



**JADWAL DAN TATA CARA PELAKSANAAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
PT FIMPERKASA UTAMA TBK
("Perseroan")**

STRUKTUR DAN HARGA PENAWARAN

- Jumlah Penawaran : Sebanyak-banyaknya 160.000.000 (seratus enam puluh juta lembar) saham
- Nilai Nominal : Rp 50,- (lima puluh Rupiah) per saham
- Harga Penawaran : Rp 125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham
- Porsi Penjatahan Pasti : 99,00% (sembilan puluh sembilan persen)
- Porsi Penjatahan Terpusat : 1,00% (satu persen)
- Waran : Sebanyak-banyaknya 40.000.000 (empat puluh juta lembar) waran (4:1)

STRUKTUR DAN HARGA PENAWARAN

- Tanggal Efektif : 31 Maret 2021
- Masa Penawaran Umum : 1 April 2021 – 6 April 2021
- Tanggal Penjatahan : 7 April 2021
- Tanggal Pengambilan Formulir Konfirmasi Penjatahan : 8 April 2021
- Tanggal Pendistribusian Saham dan Waran Secara Elektronik : 8 April 2021
- Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 8 April 2021
- Tanggal Pencatatan Saham dan Waran di Bursa Efek Indonesia : 9 April 2021

GERAI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Pemesanan saham dapat dilakukan dengan mengakses website BAE Bima Registra :

www.bimaregistra.co.id/ipo

PENDISTRIBUSIAN FPPS/DPPS

- Pemesanan harus dilaksanakan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”)/Daftar Pemesanan Pembelian Saham (“DPPS”) asli.

Tempat & Waktu Pengambilan FPPS/DPPS

TANGGAL	WAKTU	ALAMAT PENDISTRIBUSIAN FPPS
1 April 2021	10.00 WIB - 15.00 WIB	Website BAE Bima Registra www.bimaregistra.co.id/ipo
5 April 2021		
6 April 2021		

PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

- 1) Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham dan Prospektus.
- 2) Setiap pemesan saham harus memiliki rekening efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI.
- 3) Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya mengikut sertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.
- 4) Sesuai dengan ketentuan OJK, dalam hal terjadi kelebihan permintaan pemesanan saham (*oversubscription*), pemesanan dari pihak yang terafiliasi dengan **Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham** dari Penjamin Pelaksana Emisi, Penjamin Emisi dan Emiten, akan dikesampingkan tanpa pemberitahuan apapun. Oleh karenanya, Agen Penjual (*Selling Agent*) diminta untuk menginformasikan dan memastikan hal ini kepada Investor sebelum mengajukan pemesanan.
- 5) Catatan :
 - *Asset Management* yang dikelola oleh Penjamin Emisi termasuk dalam kualifikasi afiliasi.

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran hanya dapat dilaksanakan dengan tunai atau menggunakan cek/bilyet giro atau RTGS ke rekening bank atas nama :

PT Bank Central Asia Tbk
Kantor Cabang Pembantu (KCP) Wisma Mulia
a/n Wanteg Sekuritas IPO Fimperkasa PT
Nomor rekening : 503 - 533 – 5339

penyerahan dan pembayaran tunai, cek dan BG serta bukti transfer bank diupload ke website BAE Bima Registra melalui alamat web;

www.bimaregistra.co.id/ipo.

PENGAMBILAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM (FPPS) – AGEN PENJUAL

Agen Penjual (*Selling Agent*) dapat memperoleh FPPS/DPPS dengan persyaratan :

- 1) Melampirkan surat permohonan dari pejabat yang berwenang dari perusahaan agen penjual;

- 2) Daftar Investor yang akan membeli saham dengan dilampiri *softcopy* sesuai format (terlampir);
- 3) FPPS dan DPPS akan disampaikan oleh Agen Penjual (*Selling Agent*) dengan telah diisi data Investor; dan
- 4) Agen Penjual (*Selling Agent*) diminta untuk menyerahkan formulir kepada investor untuk di tandatangani dan dilengkapi dengan dokumen yang disyaratkan untuk diserahkan kembali kepada Biro Administrasi Efek PT Bima Registra di

PT Bima Registra

Satrio Tower, Lantai 9,
Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4 No. 5
Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950

pada tanggal 1 April – 6 April 2021 pada waktu yang telah disebutkan di atas.

Data yang wajib disampaikan dalam bentuk *softcopy* sesuai format adalah :

- 1) No. SubRekening (misal : HD001-0000-001-12);
- 2) Id Agen (misal : HD001);
- 3) NoID (No.KTP atau Paspor);
- 4) Nama;
- 5) Alamat1 (Alamat Pemesan Saham);
- 6) Alamat2 (Alamat lanjutan dari Pemesan Saham);
- 7) Kota;
- 8) Provinsi;
- 9) LA (Isilah “L” untuk Pemesan Saham Lokal atau “A” untuk Pemesan Saham Asing);
- 10) Negara;
- 11) Status Investor (Individual atau Perusahaan);
- 12) Jumlah Pemesanan (Jumlah pemesanan dalam lembar saham); dan
- 13) Status. (Mohon dipisahkan untuk pemesanan saham *Fixed* dan *Pooling*)

Contoh :

No	NoSubrek	IdAgen	NoID	Nama	Alamat1	Alamat2	Kota	Prov	LA	Negara	StatusInv	Jumlah	Status
1	11001--	11001	7306062803740001	Abdul Haris	Jl Pemuda	Rawamangun	Jakarta Timur	D K I Jakarta	L	Indonesia	Individual	100000	FIXED

Atau dapat mengirimkan email permintaan format *Softcopy* dalam bentuk excel ke BAE Bima Registra dengan alamat email : ipo@bimaregistra.co.id

DOKUMEN PEMESANAN

Untuk Pemesan Perorangan

WNI : *Fotocopy* KTP/ SIM
WNA : *Fotocopy* Paspor/ KIM

Untuk Pemesan Badan Hukum

Indonesia : *Fotocopy* Anggaran Dasar Susunan pengurus;
KTP Pengurus yang mewakili; dan
Asli Surat Kuasa bermeterai cukup bilamana dikuasakan.

Asing : *Certificate of Domicile* atau *Article of Association*;
Susunan Pengurus yang berhak mewakili; dan
Asli Surat Kuasa bermeterai cukup bilamana dikuasakan.

CARA PENGISIAN FPPS

1. FPPS yang diserahkan oleh Agen Penjual (*Selling Agent*) telah diisi dengan data investor sesuai dengan data yang diterima BAE dari Agen Penjual (*Selling Agent*);
2. Bagian *questionnaire* wajib diisi dengan cermat dan benar oleh investor atau pihak yang diberi kuasa oleh investor;
3. FPPS wajib ditandatangani oleh investor atau pihak yang diberi kuasa oleh investor;
4. Agen penjual (*Selling Agent*) wajib membubuhkan tanda-tangan dan stempel pada bagian yang telah disediakan;
5. Melampirkan dokumen pemesanan yang disyaratkan; dan
6. Melampirkan bukti pembayaran secara penuh.

(I) PEMESANAN SAHAM DENGAN PENJATAHAN PASTI (*FIXED ALLOTMENT*)

Penjatahan pasti maksimal 99% (sembilan puluh sembilan persen) dalam Penawaran Umum berupa saham hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase penjatahan pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
- b. Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada pemesan saham dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
 - b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - c) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

(II) PEMESANAN SAHAM DENGAN PENJATAHAN TERPUSAT (*POOLING ALLOTMENT*)

Dalam Penawaran Umum Perdana ini, jumlah Penjatahan Terpusat (*Pooling*) merupakan sisa dari Jumlah Penjatahan Pasti. Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa saham setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

- 1) dalam hal setelah mengecualikan pemesan saham sebagaimana dimaksud pada bagian (I) huruf c) dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan maka:

- a. pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan; dan
 - b. dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan sebagaimana dimaksud dalam bagian (I) huruf c) menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.
- 2) Dalam hal setelah mengecualikan Pemesan Saham Terafiliasi dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :
- a. para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan tercatat; dan
 - b. apabila masih terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

PENGAMBILAN KONFIRMASI PENJATAHAN

Tanggal : 8 April 2021
Waktu : 12.00 – 16.00 WIB
Website : www.bimaregistra.co.id/ipo

Syarat untuk pengambilan (khusus sindikasi) :

- 1) Membawa surat kuasa dari perusahaan,
- 2) stempel,
- 3) tembusan FPPS dan/atau DPPS,
- 4) *fotocopy* KTP Pemberi Kuasa dan KTP Penerima Kuasa.

Para Penjamin Emisi wajib mengambil Laporan Penjatahan dan Formulir Konfirmasi Penjatahan, pertanyaan per telepon berkaitan dengan hasil penjatahan tidak akan dilayani.

PENGEMBALIAN REFUND

Pengembalian *Refund* dilakukan dengan metode Transfer melalui rekening refund masing-masing pemesan yang sudah disampaikan ke BAE Bima Registra

PENDISTRIBUSIAN SAHAM SECARA ELEKTRONIK

- 1) Pada tanggal 8 April 2021 akan dilaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan secara elektronik di KSEI.
- 2) Perusahaan efek atau bank kustodian dapat melakukan pengecekan atas jumlah saham yang dijatahkan dalam saldo rekening efek melalui C-Best setelah pelaksanaan pendistribusian saham tersebut.
- 3) Saham hasil penjatahan akan dimasukkan dalam rekening efek sesuai dengan instruksi dari pemesan yang tercantum dalam FPPS.
- 4) Daftar pemilik saham yang dimasukkan dalam rekening efek dapat dilihat dalam laporan Pendistribusian Saham yang akan diserahkan bersamaan dengan Laporan Penjatahan.

-
- 5) Hal-hal yang berkaitan dengan jumlah saham yang dimasukkan dalam rekening efek dapat disampaikan kepada: Biro Administrasi Efek, PT Bima Registra, email : ipo@bimaregistra.co.id atau Fax No. 021 – 25984818, up. Bapak Rizky Yudithia.
 - 6) Perseroan tidak menerbitkan Surat Kolektif Saham dalam rangka Penawaran Umum Saham ini, bilamana pemesan menghendaki menerima saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham harus melakukan penarikan saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KSEI.